



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ricki Fernando Alias Riki Alias Panjang Alias Riki Anjang Bin Asril;
2. Tempat lahir : Duri (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seminai Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sugiarto Alias Sugik Bin Sugiono;
2. Tempat lahir : Palembang (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Seminai TK As-Salam Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec.Pnagkalan Kerinci Kab.Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RICKI FERNANDO ALIAS RIKI ALIAS PANJANG ALIAS RIKI ANJANG BIN ASRIL, terdakwa II SUGIARTO ALIAS SUGIK BIN SUGIONO tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa I RICKI FERNANDO ALIAS RIKI ALIAS PANJANG ALIAS RIKI ANJANG BIN ASRIL, terdakwa II SUGIARTO ALIAS SUGIK BIN SUGIONO oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I RICKI FERNANDO ALIAS RIKI ALIAS PANJANG ALIAS RIKI ANJANG BIN ASRIL, terdakwa II SUGIARTO ALIAS SUGIK BIN SUGIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dakwaan subsidair pasal Pasal 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kabel Seling Besi.
 - 3 (tiga) buah gembok beserta kunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL, terdakwa II SUGIATRO Alias SUGIK Bin SUGINO dan sdr.H. ERYADI Alias H. ADIT (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama dengan sekira Jumat tanggal 01 Mei 2020 pukul 17.18 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat disebuah Ruko yang terletak di Jl. Seminai Kec. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 pukul 15.00 WIB, terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO, terdakwa II RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL, saksi AHMAD RIVAI Alias AMEK Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDI, saksi SUKIR Alias SUKIR Bin Alm SUNARDI sedang duduk-duduk di kawasan Ramayana Pagkalan Kerinci. Beberapa saat kemudian terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO menerima telepon dari sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT. Dalam percakapan tersebut sdr. H. ERYADI Alias H. ADI mengatakan kepada terdakwa SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO ada pekerjaan. Selanjutnya terdakwa SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan rekan mendatangi rumah sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT;

Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO, terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL, saksi AHMAD RIVAI Alias AMEK Bin SUHENDI, saksi SUKIR Alias SUKIR Bin Alm SUNARDI bertemu dengan sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT dan anak sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT yakni sdr. BALA PUTRA DEWA Alias DEWA. Pada saat pertemuan tersebut H. ERYADI Alias H. ADIT sedang memegang besi sling dan gembok kemudian menjelaskan dirinya akan melakukan penyegelan ruko yang berada didepan rumahnya. Kemudian terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL menawarkan dirinya dan rekan-rekan untuk melakukan penyegelan ruko tersebut. Selanjutnya sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT memberikan 3 (tiga) buah gembok terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL. Selanjutnya sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT, terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL beserta rekan lainnya mendatangi ruko yang terletak didepan rumahnya ± berjarak 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB rombongan sampai didepan, kemudian terdakwa SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO mengedor pintu Ruko sambil berteriak "keluar-keluar ruko ini mau disegel". Sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN memang sedang berada didalam Rumah Toko/ Ruko karena dirinya sehari-hari sendiri bekerja pada sdr. KHAIRUL CHAN Alias IRUL Bin BASARUDDIN (Alm) sebagai sopir mobil L-300. Selanjutnya mendengar orang ramai berteriak dari luar ruko sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN pun membuka pintu ruko dan ternyata didepan ruko sudah ada sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT, terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan terdakwa I RICKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL beserta rekan lainnya. Pada saat itu sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT mengatakan “keluar kau dari ruko ini, ruko ini mau saya segel”. Pada saat itu ruko paling ujung sudah diikat oleh rombongan sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT. Selanjutnya sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN meminta waktu sebentar untuk menghubungi sdr. KHAIRUL CHAN Alias IRUL Bin BASARUDDIN (Alm), namun karena emosi terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL berbicara keras dengan mengatakan “udah kau ambil barang-barang mu, nanti kami kembok kau, masalah bos kau biar sama sdr. ADIT saja” dan sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT manyahut “nanti si Khairul suruh nelp aku saja”. Oleh karena jumlah rombongan ramai, sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN pun menuruti suruhan terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan rombongan namun sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN meminta waktu sebentar untuk mengambil barang-barangnya. Sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN kemudian masuk kedalam ruko untuk mengambil sepeda motor dan handphonenya. Pada saat saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN akan memasang baju, tiba-tiba terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL ikut masuk ke dalam ruko dan menyuruh sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN untuk segera bergegas keluar dari ruko sambil mendorong tubuh saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN. Pada saat saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN akan menuju sepeda motor dari arah samping terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL langsung memukul bagian rahang saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya. Saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN ketakutan dan langsung bergegas keluar dari ruko sambil mendorong sepeda motor. Sesampainya sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN diluar ruko terdakwa I beserta rekan lainnya langsung menggembok pintu ruko kemudian mengikat pintu rolling door, kemudian menyegelnya dengan tali sling. Setelah selesai mengikat dengan tali sling terdakwa I dan rombongan langsung pergi ke rumah tersangka H. ERYADI Alias H. ADIT. Atas perbuatan terdakwa I dan rombongan sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian dan telah dilakukan pemeriksaan pada tubuh sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN sebagaimana surat Visum Ret Repertum No: 445/RS/TU-VER/2020/622 tanggal 01 Mei 2020 an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN YUSMAN dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada tubuh korban dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL dan sdr. SUGIATRO Alias SUGIK yang telah menyegel ruko tersebut, sdr. KHAIRUL CHAN Alias IRUL Bin BASARUDDIN (Alm) tidak bisa menggunakan ruko tersebut sebagaimana layaknya.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL, terdakwa II SUGIATRO Alias SUGIK Bin SUGINO dan sdr.H. ERYADI Alias H. ADIT (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama dengan sekira Jumat tanggal 01 Mei 2020 pukul 17.18 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat disebuah Ruko yang terletak di Jl. Seminai Kec. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL, terdakwa II SUGIATRO Alias SUGIK Bin SUGINO dan sdr.H. ERYADI Alias H. ADIT (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama dengan sekira Jumat tanggal 01 Mei 2020 pukul 17.18 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2020, bertempat disebuah Ruko yang terletak di Jl. Seminai Kec. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 pukul 15.00 WIB, terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO, terdakwa II RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL, saksi AHMAD RIVAI Alias AMEK Bin SUHENDI, saksi SUKIR Alias SUKIR Bin Alm SUNARDI sedang duduk-duduk di kawasan Ramayana Pagkalan Kerinci. Beberapa saat kemudian terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO menerima telepon dari sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT. Dalam percakapan tersebut sdr. H. ERYADI Alias H. ADI mengatakan kepada terdakwa SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO ada pekerjaan. Selanjutnya terdakwa SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan rekan mendatangi rumah sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT.;

Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO, terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL, saksi AHMAD RIVAI Alias AMEK Bin SUHENDI, saksi SUKIR Alias SUKIR Bin Alm SUNARDI bertemu dengan sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT dan anak sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT yakni sdr. BALA PUTRA DEWA Alias DEWA. Pada saat pertemuan tersebut H. ERYADI Alias H. ADIT sedang memegang besi sling dan gembok kemudian menjelaskan dirinya akan melakukan penyegehan ruko yang berada didepan rumahnya. Kemudian terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL menawarkan dirinya dan rekan-rekan untuk melakukan penyegehan ruko tersebut. Selanjutnya sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT memberikan 3 (tiga) buah gembok terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL. Selanjutnya sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT, terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL beserta rekan lainnya mendatangi ruko yang terletak didepan rumahnya ± berjarak 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB rombongan sampai didepan, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO mendorong pintu Ruko sambil berteriak “keluar-keluar ruko ini mau disegel”. Sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN memang sedang berada didalam Rumah Toko/ Ruko karena dirinya sehari-hari sendiri bekerja pada sdr. KHAIRUL CHAN Alias IRUL Bin BASARUDDIN (Alm) sebagai sopir mobil L-300. Selanjutnya mendengar orang ramai berteriak dari luar ruko sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN pun membuka pintu ruko dan ternyata didepan ruko sudah ada sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT, terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL beserta rekan lainnya. Pada saat itu sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT mengatakan “keluar kau dari ruko ini, ruko ini mau saya segel”. Pada sat itu ruko paling ujung sudah diikat oleh rombongan sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT. Selanjutnya sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN meminta waktu sebentar untuk menghubungi sdr. KHAIRUL CHAN Alias IRUL Bin BASARUDDIN (Alm), namun karena emosi terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL berbicara keras dengan mengakatan “udah kau ambil barang-barang mu, nanti kami kembok kau, masalah bos kau biar sama sdr. ADIT saja” dan sdr. H. ERYADI Alias H. ADIT manyahut “nanti si Khairul suruh nelp aku saja”. Oleh karena jumlah rombongan ramai, sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN pun menuruti suruhan terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan rombongan namun sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN meminta waktu sebentar untuk mengambil barang-barangnya. Sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN kemudian masuk kedalam ruko untuk mengambil sepeda motor dan handphonenya. Pada saat saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN akan memasang baju, tiba-tiba terdakwa II SUGIARTO Alias SUGIK Bin SUGINO dan terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL ikut masuk ke dalam ruko dan menyuruh sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN untuk segera bergegas keluar dari ruko sambil mendorong tubuh saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN. Pada saat saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN akan menuju sepeda motor dari arah samping terdakwa I RICKY FERNANDO Alias RIKI Alias PANJANG Alias RIKI ANJANG Bin ASRIL langsung memukul bagian rahang saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya. Saksi IRWAN YUSMAN Alias WAN ketakutan dan langsung bergegas keluar dari ruko sambil mendorong sepeda motor. Sesampainya sdr. IRWAN YUSMAN Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAN diluar ruko terdakwa I beserta rekan lainnya langsung menggembok pintu ruko kemudian mengikat pintu rolling door, kemudian menyegelnya dengan tali sling. Setelah selesai mengikat dengan tali sling terdakwa I dan rombongan langsung pergi ke rumah tersangka H. ERYADI Alias H. ADIT. Atas perbuatan terdakwa I dan rombongan sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian dan telah dilakukan pemeriksaan pada tubuh sdr. IRWAN YUSMAN Alias WAN sebagaimana surat Visum Ret Repertum No: 445/RS/TU-VER/2020/622 tanggal 01 Mei 2020 an. IRWAN YUSMAN dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada tubuh korban dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukirman Alias Sukir Bin Alm.Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 17.18 Wib Saksi berada di Jalan Seminai tepatnya di depan rumah H.Adit, bersama dengan Saksi Amek, Terdakwa Riki Panjang, Terdakwa Sugiarto, Sdr Denil, sdr Fai dan sdr H.Adit Adapun yang Saksi lakukan pada saat itu yakni menemani / atau mendampingi teman Saksi yang bernama Riki Panjang dan sdr Sugik melakukan penggembokan terhadap ruko yang berada di depan rumah H.Adit;
- Bahwa ruko tersebut milik H.Adit yang telah dijual akan tetapi belum dilunasi pembayarannya, dan sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) ruko yang ditutup dan digembok oleh teman Saksi pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh teman Saksi yakni Sugiarto dan Riki Panjang pada saat melakukan penutupan tiga buah ruko dijalan seminai tepatnya didepan rumah H.Adit yakni satu buah seling dan satu buah Gembok;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Rivai alias Amek Bin Suhendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 17.18 Wib Saksi berada di Jalan Seminai tepatnya di depan rumah H.Adit, bersama dengan Saksi Amek, Terdakwa Riki Panjang, Terdakwa Sugiarto, Sdr Denil, sdr Fai dan sdr H.Adit Adapun yang Saksi lakukan pada saat itu yakni menemani / atau mendampingi teman Saksi yang bernama Riki Panjang dan sdr Sugik melakukan penggepokan terhadap ruko yang berada di depan rumah H.Adit;
- Bahwa ruko tersebut milik H.Adit yang telah dijual akan tetapi belum dilunasi pembayarannya, dan sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) ruko yang ditutup dan digembok oleh teman Saksi pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh teman Saksi yakni Sugiarto dan Riki Panjang pada saat melakukan penutupan tiga buah ruko di jalan seminai tepatnya di depan rumah H.Adit yakni satu buah seling dan satu buah Gembok;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Andri Winata Alias Andre dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penutupan ruko tersebut oleh Sdr H. ERYADI Alias H. ADIT Dkk, H.Adit bercerita kepada saksi bahwa akan melakukan penutupan ruko karena Sdr Khairul Chan tidak bisa membayar sisa uang kepadanya sebesar +Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) lagi, dan jika uang tersebut tidak dibayarkan oleh Sdr Khairul Chan maka Sdr Khairul Chan bersedia untuk dilakukan penutupan ruko tersebut, dan setelah dilakukannya penutupan ruko Saksi sampai di Pkl.Kerinci dan sekira jam 21.00 Wib datang kerumah Sdr H. ERYADI Alias H. ADIT dan memang Saksi melihat ruko tersebut sudah ditutup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Hj.Arlawati Alias Hj As dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa H.Adit;
- Bahwa saat terjadi penyegelan ruko tersebut, saat itu Saksi berada tidak jauh dari lokasi kejadian tepatnya di depan nikita laundry kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian,dan Saksi menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan penutupan tiga buah ruko dijalan seminai tepatnya didepan rumah H.Adit yakni satu buah seling dan satu buah Gembok;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) unit ruko tersebut merupakan milik Saksi dan suami Saksi, yang mana sebelumnya terhadap 3 (tiga) unit ruko tersebut sudah di beli oleh suami Saksi kepada sdri. MARLIS;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi menghubungi sdr. Sugiarto via telpon, dan sorenya Terdakwa. Sugiarto datang kerumah Saksi, kemudian tidak berapa lama kemudian datang lagi Terdakwa Ricki sdr. Amek, Deni, dan sdr. Syukir kemudian dari rumah kami mereka semua bersama-sama mendatangi ruko tersebut yang kebetulan posisinya berada tepat di depan rumah kami yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit Ruko berikut dengan tanahnya yang telah disepakati seharga Rp 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan dibayar dengan cara dicicil;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah suami Saksi bayar kepada Sdri. MARLIS adalah sebesar Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan jumlah kekurangan pembayaran pembelian 3 (tiga) unit ruko tersebut sebesar Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menyuruh untuk melakukan penyegelan terhadap ruko tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Khairul Can Alias Irul Bin Basarudin Alm dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 17.25 Wib Saksi menghubungi via telepon dari Sdr Irwan Yusman bahwa Terdakwa H. Adit bersama dengan anggotanya yang kurang lebih 10 (sepuluh) orang ingin menutup ruko milik Saksi yang berada di Jl. Seminai Kel. Pkl. Kerinci Kota Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan secara paksa, dengan cara memaksa supaya Sdr Irwan Yusman keluar dari ruko tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa H.Adit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Irwan Yusman dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 17.18 Wib Saksi berada di Jalan Seminai tepatnya di depan rumah H.Adit, bersama Terdakwa H.Adit dan Saksi Ricky Fernando Bin Asril menggembok ruko yang berada di depan rumah H.Adit;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh saat melakukan penutupan tiga buah ruko di jalan seminai tepatnya didepan rumah H.Adit yakni satu buah seling dan satu buah Gembok;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 01 mei 2020 sekira jam 17.00 wib saat Saksi sendirian sedang berada di ruko milik sdr. KHAIRUL CHAN yang berada di Jl. Seminai Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan Terdakwa H.Adit dan Saksi Ricky Fernando Bin Asril menggembok ruko yang berada di depan rumah H.Adit;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sdr. KHAIRUL CHAN yang mana kegiatan Saksi sehari-hari yaitu menjadi supir membawa mobil L300 milik sdr. Khairul Chan, dan selama bekerja dengan sdr. KHAIRUL CHAN Saksi disuruh untuk tinggal di ruko yang berada di Jl. Seminai tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung menelpon sdr. Buyung Chan yang merupakan abang kandung sdr. Khairul Chan dan memberitahukan tentang kejadian tersebut karena sdr. BUYUNG CHAN tinggal tidak jauh dari ruko tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi H. Eryadi alias H. Adit dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 17.18 di Jalan Seminai Saksi H.Adit menyuruh Terdakwa Sugiarto Bin Sugono dan kemudian diikuti Terdakwa Ricky Fernando Bin Asril untuk menyegel/menggembok 3 (Tiga) buah Ruko yang berada di jl.Seminai tepatnya didepan rumah Saksi H.Adit;
- Bahwa Penyegelan atau penggembokan tersebut karena Saksi H.Adit kesal kepada Sdr Khairul Can;
- Bahwa kekeselan tersebut dikarenakan Sdr Khairul Can seharusnya jual beli ruko tersebut dengan Saksi H.Adit akan tetapi langsung menghubungi Sdr marlis sebagai pemilik pertama 3 (Tiga) buah Ruko tersebut terlebih lagi Sertipikatt 3 (Tiga) buah Ruko tersebut telah dianggungan di Bank oleh Sdr Khairul Can;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ricky Fernando Bin Asril pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 17.18 Wib Terdakwa berada di Jalan Seminai tepatnya di depan rumah H.Adit,bersama Saksi H.Adit dan Terdakwa Sugiarto menggembok ruko yang berada di depan rumah H.Adit;
- Bahwa ruko tersebut milik H.Adit yang telah dijual akan tetapi belum dilunasi pembayarannya, dan sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) ruko yang ditutup dan digembok oleh Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh saat melakukan penutupan tiga buah ruko dijalan seminai tepatnya didepan rumah H.Adit yakni satu buah seling dan satu buah Gembok;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

Terdakwa II Sugiarto Bin Sugono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 17.18 Wib Saksi berada di Jalan Seminai tepatnya di depan rumah H.Adit, bersama Saksi H.Adit dan Terdakwa Ricky Fernando Bin Asril menggembok ruko yang berada di depan rumah H.Adit;

- Bahwa ruko tersebut milik H.Adit yang telah dijual akan tetapi belum dilunasi pembayarannya, dan sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) ruko yang ditutup dan digembok oleh teman Saksi pada saat peristiwa tersebut;

- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh saat melakukan penutupan tiga buah ruko di jalan seminai tepatnya didepan rumah H.Adit yakni satu buah seling dan satu buah Gembok;

Bahwa antara terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Pcs Kabel Seling besi;
2. 3 (tiga) buah gembok beserta kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 17.18 di Jalan Seminai Saksi H.Adit menyuruh Terdakwa II Sugiarto Bin Sugono dan kemudian diikuti Terdakwa I Ricky Fernando Bin Asril untuk menyegel/menggembok 3 (Tiga) buah Ruko yang berada di Jl.Seminai tepatnya didepan rumah Saksi H.Adit;

- Bahwa Penyegelelan atau penggembokan tersebut karena Saksi H.Adit kesal kepada Sdr Khairul Can;

- Bahwa kekesalan tersebut dikarenakan Sdr Khairul Can seharusnya jual beli ruko tersebut dengan Saksi H.Adit akan tetapi langsung menghubungi Sdr marlis sebagai pemilik pertama 3 (Tiga) buah Ruko tersebut terlebih lagi Sertipikatt 3 (Tiga) buah Ruko tersebut telah dianggungan di Bank oleh Sdr Khairul Can;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 368 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 1. **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu “ Setiap Orang “ yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini para Terdakwa yakni Terdakwa I Ricky Fernando Bin Asril dan Terdakwa II Sugiarto Bin Sugono yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut di atas setelah dipertanyakan identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu para terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**;

Menimbang bahwa unsur ‘dengan maksud’ dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (**SR. Sianturi, 1996: 617**);

Menimbang bahwa cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (**R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229**);

Menimbang bahwa utusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya; Menimbang bahwa unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Menimbang bahwa undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan. Maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, ancaman itu menggunakan tenaga meskipun hanya sedikit. Dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tadi terlebih dahulu kita pahami makna ‘intimidasi’.

Intimidasi (*intimidation* dalam bahasa Inggris) bermakna ‘menakut-nakuti’, atau *intimidatie* (dalam bahasa Belanda) sebagai perbuatan menakut-nakuti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Saksi H.Adit menyuruh Terdakwa II Sugiarto Bin Sugono dan kemudian diikuti Terdakwa I Ricky Fernando Bin Asril untuk menyegel/menggembok 3 (Tiga) buah Ruko yang berada di jl.Seminai tepatnya didepan rumah Saksi H.Adit dan penyegelan atau penggembokan tersebut karena Saksi H.Adit kesal kepada Sdr Khairul Can serta kekesalan tersebut dikarenakan Sdr Khairul Can seharusnya jual beli ruko tersebut dengan Saksi H.Adit akan tetapi langsung menghubungi Sdr marlis sebagai pemilik pertama 3 (Tiga) buah Ruko tersebut terlebih lagi Sertipikatt 3 (Tiga) buah Ruko tersebut telah dianggungan di Bank oleh Sdr Khairul Can;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa menggembok 3 (Tiga) buah Ruko tersebut tidak bermaksud untuk menguntungkan diri terdakwa atau orang lain bahkan sebagaimana fakta hukum perbuatan tersebut dilakukan hanya karena kekesalan Saksi H.Adit kepada saksi Khairul Can dan tidak ada maksud lain dari pada itu sedangkan para Terdakwa menggap Saksi H.Adit merupakan abang angkatnya;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tidak bermaksud untuk menguntungkan diri terdakwa dan menguntungkan orang lain dan sub unsur Perbuatan Para Terdakwa bermaksud untuk menguntungkan diri terdakwa dan menguntungkan orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena sub Perbuatan Para Terdakwa bermaksud untuk menguntungkan diri Para terdakwa dan menguntungkan orang lain tidak terpenuhi maka unsur Ad. 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair harus dinyatakan secara sah tidak terbukti dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti,Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan cara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ricky Fernando Bin Asril dan Terdakwa II Sugiarto Bin Sugono diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi ("MK") melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa, "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal 335 ayat 1 berbunyi "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*";

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira jam 17.18 di Jalan Seminai Saksi H.Adit menyuruh Terdakwa II Sugiarto Bin Sugono dan kemudian diikuti Terdakwa IRicky Fernando Bin Asril untuk menyegel/menggembok 3 (Tiga) buah Ruko yang berada di jl.Seminai tepatnya didepan rumah Saksi H.Adit;

Menimbang bahwa Penyegelelan atau penggembokan tersebut karena Saksi H.Adit kesal kepada Sdr Khairul Can;

Menimbang bahwa kekeselan tersebut dikarenakan Sdr Khairul Can seharusnya jual beli ruko tersebut dengan Saksi H.Adit akan tetapi langsung menghubungi Sdr marlis sebagai pemilik pertama 3 (Tiga) buah Ruko tersebut terlebih lagi Sertipikat 3 (Tiga) buah Ruko tersebut telah dianggungkan di Bank oleh Sdr Khairul Can;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan menyegel/menggembok suatu barang merupakan tindakan paksa merampas kemerdekaan dan oleh karenanya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan penetapan sita oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukan merupakan aparat penegak hukum sehingga tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang sebagaimana pertimbangan hukum diatas dengan perbuatan Terdakwa yaitu menyegel /menggembok 3 (tiga) buah ruko yang berdasarkan penguasaan saksi Khairul can merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa menyegel /menggembok 3 (tiga) buah ruko yang berdasarkan penguasaan saksi Khairul can dan saat dilakukan penyegelan Saksi Irwan Yusman berada dalam salah satu ruko tersebut dan terpaksa harus keluar dari ruko tersebut karena tidak berdaya (Lemah);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kabel Seling Besi dan 3 (tiga) buah gembok beserta kunci digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (legal justice), keadilan menurut masyarakat (social justice), dan keadilan menurut kepatutan (moral justice) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa *merugikan Saksi Khairul Can*;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Khairul Can;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari lebih taat dan patuh terhadap norma hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah sepatutnya dan sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan dalam aspek kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar Para Terdakwa dijatuhi pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat 1 (satu) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ricky Fernando Bin Asril dan Terdakwa II Sugiarto Bin Sugono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Ricky Fernando Bin Asril dan Terdakwa II Sugiarto Bin Sugono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum menyuruh melakukan dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) kabel Seling Besi dan 3 (tiga) buah gembok beserta kunci:

Dimusnahkan;

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Manidar,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Manidar,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)